P U T U S A N

NOMOR 120/PDT/2015/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **M. KASIM JAMALUDIN** beralamat di Desa Sie: Rt. 016 / Rw 04, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **SUHARTI** beralamat di Desa Sie: Rt. 016 / Rw 04, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**, dalam tingkat banding Para Tergugat memberikan kuasa kepada H.M. LUBIS, S.H. Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Advokat " M. LUBIS ,SH.& PARTNERS " Jln. Dam Rontu No. 17 Kelurahan Rabangodu Selatan Kecamatan Raba Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Juni 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 8 Juni 2015 Nomor 25/Pdt.SK.B/2015/PN.Rbi, semula disebut sebagai Para Tergugat, selanjutnya disebut sebagai ;

---------- PARA PEMBANDING ; ----------

M E L AW A N ;

SAO INA MUNDU Beralamat di Jl.Parado, Rt 0013 / Rw 04, Desa Sie, Kecamatan : Monta, Kabupaten Bima, Dalam hal ini diwakilkan oleh Kuasa hukumnya Victor Randy Arman,SH Pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum Alamat: Rt. 16 / Rw.04. Desa Sie – Kecamatan Monta – Kabupaten Bima berdasarkan surat Kuasa Nomor: 28/Pdt SK/2015/PN.Rbi 12 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Raba Bima, semula disebut sebagai **PENGGUGAT,** selanjutnya disebut sebagai ;

---------- TERBANDING ; ----------

DAN

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BIMA** di Jl. Garuda No. 04 Kel.Lewirato Kec. Mpunda Kabupaten Bima. untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I ;**
2. **AMNAH** beralamat di Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II,** semula disebut sebagai Para Turut Tergugat, selanjutnya disebut sebagai **PARA TURUT TERBANDING ;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Tinggi Mataram tersebut ;

Membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 120/PEN.PDT/2015/PT.MTR. tanggal 28 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram tanggal **3 November 2015** Nomor : 120 /PDT/2015/PT.MTR tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dibawah Register Nomor : 84/Pdt.G/2014/PN.Rbi pada tanggal 24 Nopember 2014,Penggugat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Pebruari 1955 seorang yang bernama H. YASIN DAENG HAMA membeli 3 petaktanah sawah yang terletak di SO MANGLE MBOKO / SO MPUNGGA, Desa Sie/Waworada, Kecamatan: Monta, Kabupaten: Bima, seluas 0,18 Ha dari seorang yang bernama AHMAD ALI / BABA LAMINA seluas 0,18 Ha dengan batas-batas :
   Utara : Dengan AHMAD ALI BABA LA MINA
   Selatan : Dengan DURU
   Timur : Dengan Gunung
   Barat : Selokan Bendungan Sie
2. Bahwa tanah sawah milik H. YASIN DAENG HAMA tersebut seluas + 0,18 Ha dengan adanya parit irigasi baru yang dibuat pemerintahan Desa Sie sehingga terbagi menjadi 2 (dua) dengan luas yaitu:

a. Sebelah barat dengan luas tanah ± 0,06 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

1) Timur : Berbatasan dengan irigasi lama
2) Barat : berbatasan dengan dam / irigasi baru
3) Selatan : berbatasan dengan SALEH
4) Utara : Berbatasan dengan AZIZ M. NUR

Selanjutnya disebut tanah sawah " OBYEK SENGKETA " (dengan terbitnya sertifikat hak milik Nomor : 1248/ Desa sie — Kec. Monta Atas nama M. KASIM JAMALUDIN dengan luas 786 M^3 yang telah dibatalkan dengan putusan PTUN Nomor : 46 / G / 2013 / PTUN — MTR. Tertanggal, 20 Mei 2014).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Sebelah timur dengan luas tanah + 0,12 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut :

1) Timur : Berbatasan dengan gunung
2) Barat : Parit baru yang membelah tanah sengketa
3) Selatan : DURU / INA BAKA LANA' A / SALEH NIPO
4) Utara : AHMAD BABA LA MINA / BABA LA FIA / AZIZ M. NUR

Selanjutnya tanah tersebut masih digarap oleh ahli waris H. YASIN DAENG HAMA sampai sekarang.

3. Bahwa pada tanggal 1 Juni 1961, H. YASIN DAENG HAMA meninggal dunia dengan meninggalkan 1 (satu) orang isteri yaitu SAI INA MUNDU serta 8 (delapan) orang anak dari pernikahannya dengan SAO INA MUNDU yaitu :

a. (Almh) Mundu Binti H. Yasin
b. H. Abdurahman Bin H. Yasin
c. (Almh) Kalisom Binti H. Yasin
d. Hadijah Binti H. Yasin
e. Thamrin Bin H. Yasin,SE,SH.
f. Julaiha Binti H. Yasin
g. Suhartati Binti H. Yasin
h. Taufik Bin H. Yasin

4. Bahwa pada sekitar tahun 1970-an RA'UF / BABA LAWA meminta kepada Penggugat untuk meminjam tanah yang menjadi Obyek Sengketa untuk digarap, dan oleh karena alasan sosial Penggugat meminjamkan Obyek Sengketa tersebut untuk digarap oleh RA'UF/BABA LAWA.
5. Bahwa sekitar tahun 1980-an RA'UF meninggal dunia dan Obyek Sengketa dimaksud kemudian digarap oleh Alm. SALMA BINTI RA'UF sebagai anak kandung dari RA'UF / BABA LAWA.
6. Bahwa pada tahun 2012 Penggugat meminta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan Obyek Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat yang menjadi obyek sengketa tersebut untuk dapat digarap sendiri, namun ternyata Obyek Sengketa tersebut telah digadai kepada orang lain yaitu Turut Tergugat II dengan harga Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
7. Bahwa pada sekitar bulan Pebruari 2013 telah diupayakan musyawarah di Balai Desa antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Pengguat yang diwakili oleh isteri dan anak kelima Alm. H. YASIN DAENG HAMA **("Wakil Penggugat"),** namun Tergugat I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan Tergugat II menganggap bahwa Obyek Sengketa adalah miliknya dan tidak mau mengembalikannya kepada Penggugat, dimana pada saat musyawarah tersebut Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan dan hanya mengakui tidak tahu asal usul Obyek Sengketa dimaksud karena menganggap pemberian dari orang tuanya.

8. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2013 dilakukan musyawarah kedua di balai desa antara Tergugat 1 dan Tergugat II dengan Wakil Penggugat, dimana pertemuan tersebut difasilitasi oleh kepala desa dan disaksikan oleh pemuka masyarakat/SALEH KADU dan THAMRIN selaku punggawa desa.
9. Bahwa pada saat pertemuan kedua tersebut Tergugat I dan Tergugat Il mengakui bahwa Obyek Sengketa yang menjadi Obyek Sengketa adalah bukan haknya dan meminta kepada Wakil Penggugat untuk dapat membeli/membayar Obyek Sengketa dari Penggugat dengan alasan bahwa Obyek Sengketa yang berupa sawah tersebut merupakan penunjang kehidupannya.
10. Bahwa Wakil Penggugat pada saat itu menyetujui permintaan Tergugat I dan Tergugat II dengan harga yang belum ditentukan oleh Wakil Penggugat, mengingat hal tersebut harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan ahli waris yang lain sehingga harga atas Tanah tersebut akan diberitahukan kemudian.
11. Bahwa setelah keluarga menyepakati harga penjualan tanah yang menjadi Obyek Sengketa tersebut, kemudian salah satu dari Wakil Penggugat yaitu anak kelima dari Alm. H. YASIN DAENG HAMA menginformasikan kepada kepala desa bahwa harga tanah tersebut sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
12. Bahwa sekitar 1 (satu) Minggu setelah pertemuan kedua,anak kelima dari Alm. H. YASIN DAENG HAMA memberitahukan kepada Tergugat 11 melalui telepon bahwa harga tanah tersebut adalah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dengan alasan agar tidak memberatkan maka cara pembayaran akan diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II apakah akan dilakukan dengan mencicil/tidak, adapun terkait pembayaran diinformasikan kepada Tergugat I dan Tergugat I1 untuk menyerahkan langsung pembayaran atas Obyek Sengketa kepada Isteri Alm. H. YASIN DAENG HAMA.
13. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2013, Wakil Penggugat menegur kepada Tergugat I dan Tergugat II melalui surat pemberitahuan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk segera menyelesaikan pembayaran atas Obyek Sengketa kepada Penggugat dengan batas waktu yang diberikan yaitu sampai dengan 31 Mei 2013, jika dalam waktu tersebut tidak dipenuhi maka Tergugat I dan Tergugat II harus meninggalkan/ melepaskan dengan sukarela Obyek Sengketa untuk diambil paksa oleh Penggugat.

14. Bahwa tidak ada tanggapan dari Tergugat I dan Tergugat 11 sampai dengan berakhirnya tenggang waktu yang diberikan.
15. Bahwa pada sekitar bulan September 2013 Penggugat langsung menggarap Tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut dengan menanam Padi.
16. Bahwa sekitar 1 (satu) Minggu setelah Penggugat menggarap Tanah tersebut Tergugat I dan Tergugat II melaporkan Penggugat ke POLSEK Monta dengan dasar Sertipikat Hak Milik No. 1248/ Desa Sie tanggal 24September 2008 atas nama Tergugat I dengan luas tanah 786 M^2 yang tidak pernah diketahui oleh Penggugat pernah ada.
17. Bahwa sekitar tanggal 11 September 2013 dilakukan musyawarah di POLSEK Monta dengan disaksikan oleh Polisi Sektor Monta dan Kepala Desa Sie,dimana Polisi meminta dokumen jual beli tanah dimaksud dari Penggugat dan Penggugat melalui anak kelima Alm. H. YASIN DAENG HAMA telah mengirimkan bukti tersebut kepada pihak POLSEK Monta sekitar tanggal 23 September 2013 .
18. Bahwa pada tanggal 25 September 2013, diadakan pertemuan kembali oleh POLSEK Monta dan polisi menyatakan bahwa Tanah tetap digarap oleh Tergugat I dan Tergugat II dan Penggugat diminta untuk menggugat secara perdata.
19. Bahwa Penggugat berupaya untuk mendapatkan salinan bukti Sertipikat Hak Milik No. 1248 / Desa Sie tanggal 24 September 2008 atas nama Tergugat I dan secara resmi melalui surat tertanggal 10 Oktober 2013 meminta salinan Sertipikat dimaksud beserta dokumen pendukungnya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima;
20. Bahwa Penggugat baru mendapatkan salinan Sertipikat dimaksud beserta dokumen pendukungnya dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bima pada tanggal 15 November 2013;
21. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri Raba Bima, pada tanggal 23

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Desember 2013 Penggugat yang diwakili oleh isteri Alm. H. YASIN DAENG HAMA mengajukan gugatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk terlebih dahulu membatalkan Keputusan dari Kepala Kantor Pertanahan KabupatenBima yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 1248/Desa Sie tanggal 24 September 2008 atas nama Tergugat I dengan luas tanah 786 M2;

22. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2014 melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 46/G/2013/PTUN.MTR, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah mengeluarkan keputusannya yang membatalkan Sertipikat Hak Milik No. 1248/ Desa Sie tanggal 24 September 2008 atas nama Tergugat I dengan luas tanah 786 M^2 dengan alasan cacat procedural;

23. Bahwa sebagaimana dengan diterimanya dan dikabulkannya seluruh gugatan Penggugat serta sebagaimana disebutkan secara tersirat di dalam halaman 31 Paragraf 4 serta halaman 40 paragraf 2 dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 46/G/2013/PTUN.MTR tertanggal 20 Mei 2014 (bukti salinan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana terlampir), Penggugat yang merupakan ahli waris Alm. H. YASIN DAENG HAMA yang didukung oleh alai bukti yaitu bukti jual beli labur dan Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Pedesaan merupakan pemilik yang sah dan dirugikan baik secara materil dan immateril atas terbitnya keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima yang perinciannya adalah sebagai berikut ;

Kerugian Materil :

a. Akomodasi (tiket pesawat dan biaya kebutuhan sebelum, selama proses persidangan dan setelah proses persidangan) sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah;
b. Akibat perbuatan Para Tergugat baik secara aktif maupun pasif menyebabkan Penggugat tidak dapat mengusahakan Obyek Sengketa, sehingga kerugian materiil yaitu berupa hasil panen sawah di atas tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu:

Sejak 2012 – 2014= 2 tahun

I tahun = ± 3 kali panen, 2 tahun = ± 6 kali panen

1 kali panen= + 10 Karung, 1 karung = Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

6 kali panen X 10 X Rp 500.000,- = Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kerugian Immateril :

a. Kerugian waktu, tenaga dan pikiran Penggugat serta Kuasa Hukum yang merupakan cucu dari Alm. H. YASIN DAENG HAMA yang harus bolak-balik Jakarta-Mataram-Bima selama + 6 bulan terakhir serta terbengkalainya pekerjaan Kuasa Hukum Penggugat di Jakarta. Kerugian ini dinilai pantas sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

b. Kerugian nama baik dimana dengan berkali-kali dipanggil atas laporan Tergugat I dan Tergugat II ke kantor polisi menimbulkan anggapan bahwa Penggugat adalah sebagai pihak yang mencoba merebut lahan orang (penyerobot lahan Tergugat I). Untuk itu kerugian ini dinilai pantas sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

24. Bahwa jumlah keseluruhan kerugian yang diderita Penggugat ialah:

a. Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
b. Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
c. Rp 100.000.000,- (seratusjuta rupiah)
d. Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Sehingga totalnya yaitu: Rp 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);

25. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan ganti rugi ini terhadap Para Tergugat ;

26. Bahwa gugatan Penggugat ini bukan berarti memojokkan Para Tergugat melainkan hendaklah dipandang sebagai upaya untuk menegakan hukum dan keadilan untuk memperoleh hak-hak penggugat dan merupakan pembelajaran bagi setiap orang terutama Para Tergugat untuk tidak berlaku sewenang-wenang diluar aturan yang ada;

27. Bahwa kerugian-kerugian yang diderita Penggugat baik langsung maupun tidak langsung jelas merupakan akibat kesengajaan Para Tergugat;

28. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini tidak menjadi nihil diperlukan untuk meletakkan Sita Penjagaan *(Conservatoir Beslag)* terhadap harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;

29. Bahwa untuk kepastian hukum bagi Penggugat lebih lanjut diharapkan adanya penetapan atas kepemilikan tanah dimaksud;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selanjutnya dimohonkan agar kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan bunyi amar keputusan (Petitum) sebagai berikut ;

1. PRIMAIR ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sah dan berharga bukti jual beli labur pada tanggal 21 Pebruari 1955 antara Alm. H.YASIN DAENG HAMA sebagai Pembeli dengan AHMAD ALI / BABA LAMINA sebagai Penjual atas 3 petak tanah sawah yang terletak di SO MANGGE MBOKO / MPUNGGA, Desa Sie/Waworada, Kecamatan: Monta Kabupaten: Bima, seluas 0,18 Ha dengan batas-batas ;
   a.Utara : Dengan Ahmad Ali Baba La Mina ;
   b.Selatan : Dengan Duru ;
   c.Timur : Dengan Gunung ;
   d.Barat : Selokan Bendungan Sie ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat adalah ahli waris dari H. YASIN DAENG HAMA (Alm);
4. Menyatakan menurut hukum tanah sawah obyek sengketa seluas ± 0,06 Ha dengan batas-batas:
   a.Timur : berbatasan dengan irigasi lama;
   b.Barat : berbatasan dengan dam /irigasi baru;
   c.Selatan : berbatasan dengan SALEH ;
   d.Utara : berbatasan dengan AZIZI M.NUR,
   adalah hak milik Penggugat yang berasal dari suami penggugat yang bernama H. YASIN DAENG HAMA (Alm)
5. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 1248/Desa Sie tanggai 24 September 2008 atas nama Tergugat I dengan luas tanah 786 M^2 adalah tindakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian yang diderita oleh Penggugat ;
6. Menghukum dan atau memerintahkan kepada tergugat atau kepada siapa saja yang menguasai tanah sengketa atau memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan atau menyerahkannya kepada penggugat secara sukarela dan tanpa syarat apapun bila perlu dengan cara paksa (eksekusi) dengan bantuan keamanan (POLRI);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi baik materiil maupun immateriil secara tanggung menanggung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

renteng membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 265.000.000,-(dua ratus enam puluh lima juta rupiah);

8. Menetapkan sita penjagaan *(Conservatoir Beslag)* atas harta kekayaan Tergugat I dan Tergugat II baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak berupa rumah dan atau tanah atau harta kekayaan lain yang dimiliki ;
9. Menghukum Para Tergugat dengan menyatakan putusan ini segera dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada *verset,* banding atau kasasi *(uit voobaar bijvoorraad);* dan
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

II. SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadii-adilnya *(Ex Aequo Et Bono)*

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 84/ PDT.G/2014/PN.Rbi. tanggal 27 Mei 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan sah dan berharga bukti jual beli labur pada tanggal 21 Pebruari 1955 antara Alm. H.YASIN DAENG HAMA sebagai Pembeli dengan AHMAD ALI / BABA LAMINA sebagai Penjual atas 3 petak tanah sawah yang terletak di SO MANGGE MBOKO / MPUNGGA, Desa Sie/ Waworada, Kecamatan: Monta, Kabupaten: Bima, seluas 0,18 Ha dengan batas-batas :
   a. Utara : dengan Ahmad Ali Baba La Mina ;
   b. Selatan : dengan Duru ;
   c. Timur : dengan Gunung ;
   d. Barat : Selokan Bendungan Sie ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris dari H.YASIN DAENG HAMA (Alm) ;
4. Menyatakan menurut hukum tanah sawah obyek sengketa seluas ± 0,06 Ha dengan batas-batas :
   a. Timur : Berbatasan dengan irigasi lama ;
   b. Barat : Berbatasan dengan Dam/irigasi baru ;
   c. Selatan : Berbatasan dengan SALEH ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d. Utara : Berbatasan dengan AZIZ M. NUR;

adalah hak milik penggugat yang berasal dari suami penggugat yang bernama H.YASIN DAENG HAMA (Alm) ;

5. Menyatakan bahwa tindakan Para Tergugat dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 1248/Desa Sie tanggal 24 September 2008 atas nama Tergugat I dengan luas tanah 786 M^2 adalah tindakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian yang diderita oleh Penggugat ;
6. Menghukum dan atau memerintahkan kepada tergugat atau kepada siapa saja yang menguasai tanah sengketa atau memperoleh hak dari padanya untuk segera mengosongkan atau menyerahkannya kepada penggugat secara sukarela dan tanpa syarat apapun bila perlu dengan cara paksa (eksekusi) dengan bantuan keamanan (POLRI);
7. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya ;
8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.191.000 (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta pernyataan permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Pembanding yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 84/Pdt.G/2014/PN.Rbi. tanggal 8 Juni 2015, yang menyatakan bahwa telah mengajukan permohonan Banding agar perkaranya dapat diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima yang menyatakan bahwa permohonan Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Penggugat/Terbanding dan Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 11 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa Surat Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat /Para Pembanding tanggal 10 Agustus 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 10 Agustus 2015, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penggugat/Terbanding dan Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 12 Agustus 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Menimbang, bahwa Surat Kontra Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding tanggal 18 Agustus 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 21 Agustus 2015, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kuasa Hukum Para Tergugat /Para Pembanding pada tanggal 25 Agustus 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (Inzage) Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Rbi. kepada Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Pembanding, Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding, Para Turut Tergugat/ Para Turut Terbanding masing-masing tanggal 30 Juli 2015 dan tanggal 24 Juli 2015 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima, untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, mulai sejak pemberitahuan, Kuasa Hukum Para Tergugat / Para Pembanding maupun Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding, telah mempergunakan haknya untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara, tanggal 13 Agustus 2015 dan tanggal 6 Agustus 2015 sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 84/Pdt.G/2014/PN.SRbi. tanggal 14 Agustus 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding/ semula Para Tergugat , telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 84/PDT.G/2014/PN.Rbi. tanggal 27 Mei 2015, serta memperhatikan surat memori banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat, maka Pengadilan Tinggi berpendapat dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan –keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya dan selanjutnya dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang bahwa, dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No ; 84/PDT.G/2014/PN.Rbi. tanggal 14 April 2015 dapat dipertahankan, dan oleh karena itu haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pihak Para Tergugat / Para Pembanding berada dipihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

membayar biaya perkara, dalam kedua tingkat Peradilan sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang No. 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum serta Ketentuan-Ketentuan lain dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

⇒ Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding, semula Para Tergugat tersebut ;

⇒ Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 84/PDT.G/2014/PN.Rbi. tanggal 27 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

⇒ Menghukum Para Tergugat / Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Selasa tanggal 3 November 2015**, oleh kami **TJUTJUT ATMADJA, MK**, **S.H.MH CN.** Hakim Pengadilan Tinggi Mataram selaku Ketua Majelis dengan **Rr. SURYOWATI, S.H. M.H.,** dan **HERLINA MANURUNG, S,H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 9 November 2015**, oleh Hakim Ketua Majiles dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta **H.LALU ABDUL WAHAB,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim Anggota,	**Ketua Majelis,**
Ttd.	**Ttd.**
1. **Rr. SURYOWATI, S.H. M.H.,**	**TJUTJUT ATMADJA, MK**, **S.H.MH CN.**
Ttd.	
2. **HERLINA MANURUNG, S,H. M.H.**	

Panitera Pengganti,

Ttd.

H.LALU ABDUL WAHAB,S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perincian biaya perkara:
Redaksi…… Rp 5.000,-
Meterai ……..Rp 6.000,-

Pemberkasan….. Rp139.000,-
Jumlah…..……Rp150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi
Mataram, November 2015

Panitera /Sekretaris

Darno, S,H. M.H.,

Nip. 195810817 198012 1 001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)